



BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/48/KEP/429.011/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM RANTANG
KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : Bahwa sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut usia di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
16. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/371/KEP/429.011/2019 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM RANTANG KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan terkait data lansia penerima program Rantang Kasih;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2018 tentang mekanisme Penyelenggaraan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara;
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2018 tentang mekanisme Penyelenggaraan Program Rantang Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/48/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 13 Februari 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM RANTANG
 KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	PENANGGUNG JAWAB	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI
2	KETUA	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BANYUWANGI
3	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
4	ANGGOTA	4 (EMPAT) ORANG UNSUR PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BANYUWANGI. 1 (SATU) ORANG UNSUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS